



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2 // /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 oleh masing-masing unit kerja terkait, perlu diadakan pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian sehingga kegiatannya lebih terarah, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk pengkoordinasian Perencanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

KA 1-1.72

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
9. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Peraturan Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;
 - melakukan verifikasi atas usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus;
 - melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAHKFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan;
 - melakukan verifikasi atas usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus;
 - melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pelaporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAHKFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/211 /2023
 TANGGAL 18 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Asisten Perekonomian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Abidin, SKM, MM/19660411 198803 1 016)	Anggota	

Handwritten signature/initials

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
21.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi/19820610 201001 1 026)	Anggota	
22.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt/19870625 201001 1 003)	Anggota	
23.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M/19870204 201001 2 020)	Anggota	
24.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, ST/19820119 201503 1 001)	Anggota	
25.	Perencana Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd/19911104 201503 2 002)	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

K A P - 9. 12